



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pemuda 148 Telp. 3548661, 3584504, 3513366 Fax. 35138, 3534, 3534 - Semarang (30132)

081389010020

HP

337408070176003
LSP

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER
NOMOR 449.1/201/DPM-PTSP/SIPA/V/2022

Dasar :

1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044;)
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.
5. Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada :

Nama	: APT. BENEDIKTUS TRI SARWOKO ADHI, S.SI
Tempat, tanggal lahir	: TANJUNG KARANG, 07 JANUARI 1976
Nomor STRA	: 19760107/STRA-USD/2002/19773
STRA berlaku sampai dengan	: 07 JANUARI 2026
Untuk berpraktik sebagai	: APOTEKER PENANGGUNG JAWAB
Alamat	: APOTEK ALBERTA FARMA JL SOMPOK BARU 89 SEMARANG
Masa berlaku SIPA	: 07 JANUARI 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di sarana produksi/distribusi/penyaluran harus mematuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Yang Baik / Cara Distribusi Obat Yang Baik dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan nomor 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Mei 2022

A.n. WALIKOTA SEMARANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SEMARANG



Informasi Detail SK



WIDOYONO

Tembusan

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
3. Organisasi Profesi
4. Pertinggal



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang diterbitkan oleh BSnE, BSN



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN**

IZIN APOTEK : 03122100114650001

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Apotek, sebagai berikut:

Status Permohonan	: Perubahan Izin
Nama Apotek	: Alberta Farma
Alamat Apotek	: Jl Sompok Baru 89 Lamper Kidul, Kel. Lamper Kidul, Kec.Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	: Apt. Benediktus Tri Sarwoko Adhi,S.Si
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker : (SIPA)	449.1/201/DPM-PTSP/SIPA/V/2022
Masa Berlaku SIPA	: 07-01-2026
Masa Berlaku	: Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.

KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI

NP VP


07.811.685.251/000

BENEDIKTUS TRI SARWOKO ADHI

NPWP16 : 3374 0807 0176 0003

JL. KALIWIRU I / 36 ART 003 RW 001 KALIWIRU,
KALIWIRU, CANDISARI, KOTA SEMARANG, JAWA
TENGAH, 50253

Tanggal Terdaftar 09/06/2003



DJP

